

APAKAH ESTETIKA HUKUM ITU ?

A. Ridwan Halim

Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

ABSTRACT

If men are discussing about the logic of law and the ethic of law, we can be sure that most people understand about these two wellknown subjects. But if they are discussing about the esthetic of law, perhaps many of them will ask; what and how about this thing indeed.

It is not a surprise because the result of the logic of law is surely the knowledge of law, while the final result of the ethic of law is the harmony of life for those people who realize all their rights, duties or even virtues, powers and obediences in the way of truth in the law field it self.

The difference between those two things and the esthetic of law is the result of the esthetic of law it self, which is the art of law. Therefore, again and again, maybe many questions will also rise to ask about what and how is the magnificent appearance of law. That's why, all fundamental studies and analyses about this particular part of the Philosophy of Law is always needed.

Key-words: *Esthetic of Law*

ABSTRAKSI

Apabila orang berdiskusi tentang logika hukum dan etika hukum, boleh diyakini bahwa kebanyakan orang pada umumnya telah mengerti mengenai kedua hal yang sudah dikenal baik ini. Tetapi apabila mereka membicarakan mengenai estetika hukum, mungkin banyak di antara mereka yang bertanya; apakah dan bagaimanakah hal ini yang sebenarnya. Ini tidak mengherankan berhubung hasil dari logika hukum pastilah ilmu pengetahuan (tentang) hukum, sedangkan hasil final dari etika hukum ialah keserasian (dalam) kehidupan bagi orang-orang yang sudah melaksanakan dan menggunakan segala hak, kewajiban dan bahkan kebajikan, kekuasaan dan ketaatan mereka dalam alur kebenaran pada bidang hukum itu sendiri. Adapun perbedaan antara kedua hal tersebut di atas dengan estetika hukum terletak pada hasil dari estetika hukum itu sendiri, yang adalah kesenian hukum. Karena itu akan kembali terulang, mungkin akan banyak pertanyaan yang timbul untuk menanyakan perihal apakah dan bagaimanakah "indahny suatu hukum itu ?". Itulah sebabnya maka segala studi yang mendasar dan analisis tentang salah satu bagian tertentu dari Filsafat Hukum ini selalu diperlukan.

Kata kunci : estetika hukum

I. PENDAHULUAN

Seperti kita ketahui, ruang lingkup Filsafat itu terdiri atas 3 (tiga) bagian dasar yang sudah baku yakni logika, etika dan estetika. Di situlah

letak hakikat Filsafat yang sudah demikian universal, sehingga berlaku dalam setiap bidang dan disiplin (dalam arti sistem ajaran) ilmu yang dilandasinya. Akibatnya, dalil ini tentunya juga

berlaku untuk bidang hukum, sehingga Filsafat Hukum terdiri dari tiga bagian dasar yakni logika hukum, etika hukum dan estetika hukum.

Logika hukum berdasarkan pada pikiran manusia tentang hukum yang bertujuan untuk sedapat mungkin mencapai dan mewujudkan sebanyak mungkin kebenaran dalam dalam bidang hukum. Adapun hasilnya ialah ilmu pengetahuan hukum yang di dalamnya telah memuat berbagai kebenaran dalam bidang hukum yang telah dicapai oleh manusia sebagai buah-buah pemikirannya tentang hukum dan segala seluk beluknya. Itulah sebabnya maka dalam ilmu pengetahuan hukum terdapat banyak sekali hasil-hasil analisis seputar kebenaran dalam bidang hukum, baik yang berupa berbagai teori dan doktrin-doktrin maupun yang berupa pembuktian-pembuktian berbagai kenyataan dalam bidang hukum itu sendiri.

Etika hukum berdasarkan pada kehendak dan moral manusia dalam dunia penegakan dan pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk sedapat mungkin mencapai keserasian kehidupan sebanyak mungkin orang dalam bidang hukum, yakni bagi mereka yang telah bersikap tindak secara baik dan benar dalam bidang hukum. Adapun hasilnya ialah keadaan kehidupan manusia yang serba serasi dalam bidang hukum, dalam arti sebanyak mungkin orang bisa bersikap tindak sebijaksana mungkin dalam mencari jalan keluar yang terbaik antara dua hal atau keadaan-keadaan yang dilematis ("the best way in between the antinomies"). Hal-hal atau keadaan yang dilematis tersebut itulah yang kenyataannya menimbulkan masalah-masalah

yang sebenarnya tidak perlu ada bila sekiranya mereka yang menghadapinya bisa menyudahkannya secara arif melalui norma-norma keserasian yang tepat menurut Etika hukum yang benar.

Estetika hukum berdasarkan pada perasaan manusia dalam bidang hukum, yang bertujuan untuk mencapai keindahan hukum yang maksimal dalam praktek pelaksanaannya. Adapun hasilnya ialah kesenian hukum. Demikianlah pengertian dasar tentang estetika hukum. Namun dalam penjabaran pengetahuan tentang esensi dan eksistensi dari estetika hukum, yang justru mendapat banyak perhatian dari pakar hukum ialah hal kesenian hukumnya. Mengenai hal inilah muncul bhinneka pandangan dari para pakar tersebut, seperti yang antara lain dapat dibuktikan sebagai berikut.

L. J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa kesenian hukum merupakan suatu pengetahuan teoritis tersendiri tentang salah satu sisi hukum di luar ilmu hukum dan bahkan juga di luar filsafat hukum (L.J. Van Apeldoorn, 1976, 387 - 390).

Sebaliknya, Purnadi Purbacaraka berpandangan bahwa estetika hukum merupakan bagian dari filsafat hukum. Memang, estetika hukum itu terpisah dari ilmu hukum ingat filsafat hukum itu sendiri juga terpisah dari ilmu hukum (Purnadi Purbacaraka, 1986, 5 - 8). Tetapi filsafat hukum itu merupakan bagian dari Disiplin Hukum disamping ilmu hukum dan politik hukum (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1978, 11 - 15).

Toos Harveningen, seorang dosen filsafat

hukum di Universitas Haarlem, Nederland malahan berpendapat bahwa seni hukum itu memang adalah hasil dari estetika hukum. Tetapi estetika hukum itu musti dipandang berdiri sendiri di luar ilmu pengetahuan hukum lainnya (Cvd Henk Edisen en Toos Harveningen, 1952).

Selanjutnya mungkin saja masih ada dan bahkan banyak lagi pendapat-pendapat lain dari para pakar hukum tentang kesenian hukum yang merupakan hasil dari estetika hukum itu. Namun cukuplah beberapa contoh di atas untuk membuktikan bahwa pandangan para pakar hukum sajakun tentang kesenian hukum ini masih berbhinneka, belum ada kesamaan atau kesepahaman antara satu dengan yang lain. Apalagi pandangan estetika hukum yang menghasilkan kesenian hukum tersebut. Di situlah letak masalahnya yang utama dalam hal ini, meskipun masalah ini bukanlah persoalan yang baru.

Adapun penyebab berlarut-larutnya terjadi banyak perbedaan dalam pandangan tentang kesenian hukum dan estetika hukum ialah beberapa hal berikut ini :

1. Pembahasan tentang estetika hukum tidaklah sebanyak pembahasan perihal logika hukum dan etika hukum. Akibatnya, tidaklah banyak hasil karya berupa kepustakaan yang menulis penjabaran tentang estetika hukum ini dan segenap seluk beluknya, sehingga estetika hukum tidaklah sepopuler logika hukum dan etika hukum. Karena itu jelas tidak banyak bahan yang dapat dijadikan pedoman dalam mempelajari pengetahuan tentang

estetika hukum ini.

2. Para pakar hukum yang mendalami atau meneliti perihal estetika hukum ini tidak hidup dalam zaman yang sama, melainkan dalam generasinya masing-masing, dan di negerinya sendiri-sendiri pula. Dengan perkataan lain, mereka tersebar secara sporadis dalam tempat dan waktu/ zaman yang berbeda-beda sehingga mereka umumnya tidak pernah bertemu satu sama lain. Akibatnya, tidak pernah ada kesempatan bagi para tokoh pakar besar tersebut untuk mempersatukan persepsi mereka tentang estetika hukum ini. Jangankan kesamaan pandangan tentang estetika hukum. Kesamaan pengertian tentang kesenian hukum sajakun masih belum ada di antara mereka. Sedangkan tokoh pakar lainnya tentang hal ini pada zaman tersebut jelas tidak ada mengingat demikian sedikitnya jumlah pakar yang menelaah tentang estetika hukum ini. Berbeda halnya dengan logika hukum dan etika hukum, yang pakarnya cukup banyak di tempat zaman yang sama.
3. Para pakar pada umumnya dan para pakar hukum pada khususnya biasanya memiliki pandangannya sendiri yang dipertahankan sedapat-dapatnya, baik dengan maupun tanpa pengaruh pandangan tokoh/ pakar yang lain. Akibatnya, meskipun seorang pakar yang lebih yunior dapat berpedoman pada pandangan pakar lain yang lebih senior yakni yang sudah ada lebih dahulu atau hidup dalam zaman sebelum dirinya,

- namun demikian sebagai manusia yang selalu ingin "tampil beda" demi kemashuran dirinya, sang pakar junior itu akan tetap berusaha untuk mencari dan menemukan pandangan lain yang berbeda dengan pendahulunya itu.
4. Penafsiran para penuntut ilmu sebagai para pembaca ajaran para pakar tersebut jelas tidak sama antara satu dan lainnya. Belasan orang pembaca suatu ilmu/ pengetahuan bisa menghasilkan puluhan penafsiran atas hal yang telah mereka baca. Akibatnya, memang tidak mudah untuk mencapai suatu singularisasi berbagai pandangan yang asalnya sudah pluralistis seperti estetika hukum ini.

Karena itu sangatlah diperlukan suatu pendapat yang pasti tentang esensi estetika hukum itu agar eksistensinya sepenuhnya juga dimengerti secara umum.

II. PEMBAHASAN

Untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang situasi dan kondisi pengertian masyarakat luas pada umumnya dan kalangan ilmuwan hukum pada khususnya tentang estetika hukum ini, serta perkembangannya yang diharapkan pada masa depan, ada 4 (empat) pokok pikiran yang perlu dipahami perihal estetika hukum ini, yakni sebagai berikut :

1. Perihal istilah-istilah di seputar estetika hukum dan kesenian hukum yang sekarang sebenarnya sudah dikenal luas di kalangan ilmuwan hukum.

2. Perihal letak, esensi, eksistensi dan ruang lingkup estetika hukum yang sebenarnya musti dipahami dengan tepat.
3. Perihal efisiensi dan efektivitas dari estetika hukum
4. Perihal wujud kesenian hukum yang menjadi hasil dari estetika hukum itu sendiri.

A. Perihal istilah-istilah di "Seputar" Estetika Hukum.

Dalam Fakultas Hukum sebagai lembaga pendidikan disiplin hukum sebenarnya sudah lama dikenal adanya beberapa istilah yang menjadi nama matakuliah, umpamanya antara lain "Teknik Pembuatan Akta", "Teknik Penyusunan Rancangan Hukum" (Legal Drafting), "Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum", "Praktek Hukum" berikut berbagai latihan di dalamnya seperti latihan dalam pembuatan dokumen surat-surat berharga, perjanjian-perjanjian perdata atau perjanjian internasional, latihan simulasi peradilan semu, dan sebagainya. Kesemua nama matakuliah berikut segala kegiatan yang ada di dalamnya tersebut sebenarnya sudah merupakan wujud pelaksanaan pengetahuan hukum (*rechtsweetenschapen*) yang berlandaskan pada estetika hukum. Dikatakan demikian karena kesemua kegiatan tersebut merupakan himpunan aktivitas yang disamping menggunakan pikiran (dalam hal ilmu pengetahuannya), juga memerlukan tidak sedikit perasaan (dalam hal pelaksanaan atau penerapannya), yang musti dimiliki dalam bidang hukum oleh setiap mereka melaksanakannya

sebagai suatu talenta. Di samping itu, bukankah setiap pengetahuan dan kegiatan pelaksanaannya tersebut diatas bertujuan untuk sedapat mungkin mewujudkan "keindahan" dalam bidang hukum. Pada talenta mereka yang mampu mewujudkan keindahan hukum itulah terdapat kadar-kadar kesenian hukum sebagai hasil dari estetika hukum.

Adapun keindahan hukum yang dimaksud di atas pada kenyataannya berwujud misalnya sebagai bhinneka karya aktivitas dalam bidang penerapan hukum, mulai dari artikel-artikel hukum, surat gugat (Perdata) atau surat tuduhan (pidana), jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan kontra kesimpulan, pembuktian dan kontra pembuktian, berbagai macam akta sampai dengan surat keputusan hakim yang dibuat secara benar, rapi, cermat, seperlunya (tidak bertele-tele) namun lengkap. Jadi dalam karya-karya tersebut tidak ada lagi "gaps" atau ketidakberhubungan antara pokok-pokok pikiran tertentu akibat adanya hal-hal yang terhilang atau terlupakan (the missing/ forgotten links). Sebaliknya dalam semua karya yang telah memenuhi keindahan hukum itu tidak pula ada lagi "overlapping" atau ketumpang tindihan antara hal-hal yang sedang dibicarakan.

Dengan demikian sebenarnya orang sudah lama mengetahui perihal kesenian hukum sebagai hasil dari estetika hukum melalui wujud-wujud karya kemahiran dalam praktek hukum seperti yang telah dicontohkan di atas. Namun yang lebih dikenal dan lebih dimengerti oleh masyarakat luas ialah istilah "kesenian hukum" ketimbang istilah "estetika hukum".

B. Letak, Esensi, Eksistensi dan Ruang Lingkup Estetika Hukum

Letak estetika hukum sudah tertentu dan pasti, yakni di dalam Filsafat Hukum. Dikatakan demikian karena sebagaimana estetika merupakan salah satu bagian dari filsafat di samping logika dan etika, begitu pula tentunya estetika hukum yang merupakan bagian dari filsafat hukum, di samping logika hukum dan etika hukum. Dengan demikian dapatlah dibuktikan bahwa pandangan L.J. van Apeldoorn yang mengatakan filsafat hukum dan kesenian hukum masing-masing berdiri sendiri jelas tidak tepat. Ketidaktepatan pandangan van Apeldoorn itu nampak jelas ketika ia menegaskan pendirian tentang ilmu hukum, sebagai suatu pandangan yang bisa dikatakan merupakan "tandingan" yang berlawanan atas pendapat Hans Kelsen tentang hal yang sama. Apabila Hans Kelsen berpandangan bahwa obyek ilmu hukum ialah norma-norma atau kaidah-kaidah hukum sehingga termasuk dalam kutub "das Sollen", van Apeldoorn berpendapat sebaliknya. Menurut Apeldoorn, obyek ilmu hukum ialah kenyataan hukum sehingga termasuk dalam kutub "das Sein". Sedangkan yang termasuk "das Sollen" menurutnya adalah Filsafat Hukum dan Seni Hukum. Disitulah letak bukti tidak benarnya pendapat Apeldoorn yang seakan-akan memisahkan Filsafat Hukum dan seni hukum. Padahal letak seni hukum itu justru di dalam Filsafat Hukum juga. Demikian pula halnya dengan pandangan sarjana lainnya seperti Toos Harvening yang meski mengakui seni hukum sebagai hasil dari estetika hukum, namun seakan-

akan terkesan memisahkan estetika hukum dari pengetahuan hukum lainnya.

Adapun letak, esensi dan eksistensi serta ruang lingkup estetika hukum yang tepat benar ialah menurut ajaran Purnadi Purbacaraka yang menjabarkan pengertian estetika hukum dan kesenian hukum itu dalam hubungan sebagai berikut (Purnadi Purbacaraka 1986, op cit 14) :

1. Estetika hukum ialah :
 - a. Bagian dari Filsafat Hukum, sehingga letaknya jelas di dalam Filsafat Hukum dan tidak mungkin terpisahkan dari Filsafat Hukum.
 - b. Berdasarkan pada perasaan manusia, dalam hal ini ialah perasaan hukum dalam kaitannya dengan kesadaran hukum seseorang (Wiryo Kusumo, 1981 : 76).
 - c. Bertujuan untuk mewujudkan keindahan hukum dan menghasilkan kesenian hukum (Ridwan Halim, 2004 : 4).
2. Estetika hukum secara esensial merupakan suatu tolok ukur dalam menilai siap pakai atau tidaknya seorang sarjana hukum untuk menjadi seorang yuris yang handal, dalam arti tidak hanya pandai dan menguasai pengetahuan dalam bidang logika hukum dan etika hukum saja, melainkan di samping itu juga memiliki keahlian yang "praktis dan lentur/ supel/ fleksibel" dalam menerapkan segenap pengetahuannya tentang logika hukum dan etika hukum itu dalam praktek hukum. Keahlian yang praktis dan fleksibel untuk menerapkan segenap pengetahuan hukum

dalam praktek hukum itulah yang dinamakan kemahiran dan ketrampilan hukum.

3. Estetika hukum secara eksistensial selalu hadir dan menyertai segala sikap tindak setiap orang yang menerapkan hukum berikut segenap karya-karya mereka dalam pekerjaan tersebut. Dikatakan demikian karena melalui estetika hukum ini perasaan hukum dan kesadaran hukum seorang yuris itu akan teruji.
4. Ruang lingkup estetika hukum pada dasarnya terdiri atas 3 (tiga) dimensi berikut ini :
 - a. Dimensi "kerja di atas kerja", yang menghasilkan antara lain surat-surat perjanjian perdata ataupun akta-akta, berita acara pelaksanaan hukum dalam berbagai bidang perdata, pidana, tata negara dan administrasi negara, berbagai surat pelaksanaan hukum yang bersangkutan dan sebagainya. Contoh:
 - 1) Akta perjanjian penjaminan gadai (pasal 1150 BW/ KUHPer).
 - 2) Akta pemberian hak tanggungan (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 11 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah).
 - 3) Akta Perjanjian Hipotik Atas Kapal Laut (Pasal 315b dan Pasal 315c Wvk/ KUHD)
 - 4) Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 dan Pasal 6 PP No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
 - 5) Akta Pendirian Yayasan (Pasal

9 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

6) Akta Ikrar Wakaf (Pasal 223 Kepmen Agama No. 154 Tahun 1991)

7) Akta Perjanjian Pertukaran Barang (Pasal 1541 BW/ KUHPer dan seterusnya)

8) Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Pasal 1548 BW/ KUHPer dan seterusnya)

9) Akta Pendirian sebuah Perseroan Terbatas (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

10) Berita acara dalam perkara-perkara pidana yang berisi laporan tentang pelaksanaan pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi (saksi), pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan dan pelaksanaan berbagai tindakan hukum lain menurut ketentuan undang-undang (Pasal 75 ayat 1 KUHP).

11) Surat putusan pidana (Pasal 197 ayat 1 KUHP).

b. Dimensi "kecermatan pemikiran" mengenai berbagai jalan keluar dari aneka perkara hukum, selaras menurut ketentuan hukum/ perundang-undangan yang berlaku ataupun yurisprudensi.

1) Perhitungan "legitieme portie" yang

menetapkan hibah maksimal yang boleh diberikan oleh pewaris kepada orang/ pihak yang dikehendakinya tanpa merugikan "legitieme portie" para ahli warisnya (Sistem Waris Barat : Pasal 914 BW/KUHPer; Sistem Waris Islam : Hadith Abi Waqas jo Pasal 210 ayat 1 KepMen Agama No. 154 Tahun 1991).

2) Penelitian macamnya keadaan yayasan dari sudut status yuridisnya dalam rangka penyelarasan pemenuhan persyaratan sebagai yayasan yang legal menurut undang-undang yayasan yang baru (Pasal 9 ayat 1 jo Pasal 71 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) (Laurentius Boedi Wahjana, 2003 : 10)

3) Pertimbangan pengajuan permohonan sita kepada Hakim Pengadilan atas barang-barang tertentu yang berada atau masih berada di pihak lawan dalam berpekar (Perdata), yang terdiri dari:

(a) Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) (Pasal 227 HIR) atas barang-barang milik tergugat.

(b) Sita penemuan kembali (revindicatoir beslag) (Pasal 226 HIR) atas barang-barang milik penggugat yang masih ada di pihak tergugat.

(c) Sita eksekusi (executoir beslag) (Pasal 197 ayat 2 HIR).

c. Dimensi "sikap tindak yang bijaksana bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang dibela/ diperjuangkan kepentingannya", yakni sebagai sikap tindak yang simpatik, tidak menimbulkan permusuhan dan bahkan selalu bisa membawa damai dengan pihak manapun juga dengan tanpa merugikan pihak manapun serta cerdik, cermat dan waspada. Dengan demikian setiap langkah yang diambil adalah tepat sehingga selalu berhasil dan tidak pernah meleset. Adapun bila sekali atau dua kali pernah mengalami kegagalan, itupun hanya sebab luar biasa saja yang bisa mengakibatkannya.

C. Perihal Efisiensi dan Efektivitas dari Estetika Hukum

Efisiensi berarti ketepatangunaan, sedangkan efektivitas berarti kenyatadayaan dari sesuatu obyek. Apabila kedua hal ini sudah tercapai, maka keadaan ini sudah membuktikan bahwa obyek tersebut memiliki daya guna yang optimal bagi setiap orang yang menggunakannya.

Adapun efisiensi dari estetika hukum ialah sebagai berikut :

- a. Untuk "mencetak" para yuris pelaksana/ fungsionaris hukum yang memiliki ketrampilan hukum yang tinggi dalam bidang hukum keahliannya masing-masing.
- b. Untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan estetika hukum itu sendiri kepada masyarakat luas pada umumnya dan kalangan hukum pada khususnya, misalnya:

(1) Di bidang Hukum Tata Negara, untuk para negarawan, diplomat, pakar politik, pakar strategi militer, pimpinan dan ganegara, dan sebagainya.

(2) Dalam bidang Hukum Administrasi Negara, untuk para negarawan, pegawai negeri, karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), para pejabat negara pelaksanaan pemerintahan mulai dari Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati/ Walikota, para Camat dan para Lurah/ Kepala Desa serta para pejabat lain setingkat Menteri, umpamanya Gubernur Bank Sentral, Gubernur LEMHANAS dan Panglima ABRI.

(3) Dalam bidang Hukum Perdata, untuk para Hakim, Notaris, Pengacara/ Penasehat Hukum (Perdata) sampai dengan Panitera dan Juru sita Pengadilan.

(4) Dalam bidang Hukum Pidana, untuk para Hakim, Jaksa, Pengacara/ Penasehat Hukum (Pidana) sampai dengan Panitera dan Juru sita Pengadilan.

- c. Untuk menjaga, meneruskan, memelihara dan mempertahankan kesinambungan "pola/corak dan warna budaya hukum" suatu bangsa berdasarkan pan-

dengan hidup bangsa tersebut dan dasar falsafah negaranya.

d. Untuk melengkapi logika hukum dan etika hukum sebagai bagian Filsafat Hukum dalam menghasilkan kebudayaan hukum yang sehat, yang secara bulat dan utuh terdiri dari :

- 1) Ilmu pengetahuan dasar yang benar (dari logika hukum),
- 2) Keserasian kehidupan setiap pribadi hukum maupun masyarakat hukum yang tepat berdasarkan moral hukum yang sehat (dari etika hukum),
- 3) Keserasian hukum yang bernilai ketrampilan dan kemahiran hukum yang tinggi (dari estetika hukum).

Sedangkan efektifitas dari estetika hukum akan bisa dibuktikan dari dampak pelaksanaannya baik bagi kehidupan pribadi dan antar pribadi maupun kehidupan sosial warga masyarakat. Melalui estetika hukum yang berdasarkan perasaan manusia, maka bagi setiap orang yang hidup baik dan benar selalu akan menyertakan perasaan hukum dan kesadaran hukumnya. Akibatnya, mereka inilah yang dapat diharapkan sebagai pembela kebenaran dan penegak keadilan yang konsisten dan konsekuen dengan pendirian hidupnya. Mereka inilah yang sewajarnya dapat menggunakan akal sehatnya dalam berlogika hukum dan moralnya dalam beretika hukum selaras dengan perasaan dan kesadaran hukumnya. Selanjutnya, bila sudah demikian

maka mereka dapat dikatakan sudah cukup jauh dari kemungkinan untuk mengkhianati kebenaran dan keadilan. Mereka akan berpikir beberapa kali sebelum berani mencoba melacurkan pengetahuan mereka tentang ilmu hukum atau etika hukum.

D. Wujud Kesenian Hukum Sebagai Hasil Estetika Hukum

Adapun wujud dari kesenian hukum yang dihasilkan dari estetika hukum dapat langsung diamati dari setiap peristiwa penerapan hukum dan karya-karya yuridis yang dihasilkan oleh para yuris dan fungsionaris hukum. Tentunya kesenian hukum tersebut diharapkan bisa menghadirkan karya-karya hukum yang bermutu tidak hanya menurut sudut logika hukum dan etika hukum, namun juga mencerminkan kadar nilai keluhuran perasaan dan kesadaran manusia. Dengan demikian karya tersebut bukanlah karya hukum "murahan" yang menurut istilah van Vollenhoven disebut "Juridisch Convectiewerk" (Bushar Muhammad 1976 : 176).

Sebagai contoh wujud karya hukum yang bermutu dalam arti memiliki efisiensi dan efektivitas yang memadai dan telah diketahui oleh masyarakat luas umpamanya sebagai berikut :

a. Dalam penyusunan undang-undang

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berisi jalan pemikiran untuk menyelaraskan/ mengadaptasikan keadaan yayasan-yayasan yang ada dewasa ini dengan tingkat kelayakan yang diinginkan menurut

perkembangan hukum dewasa ini, yakni melalui penyempurnaan pengaturan tentang organ yayasan, pemisahan harta, isi anggaran dasar dan prosedur formal pendirian yayasan (Laurentius Boedi Wahjana op cit : 11)

b. Dalam pengadaan perjanjian dengan negara lain.

Persetujuan ROEM-ROYEN antara Indonesia yang diwakili oleh Mohammad Roem dan Belanda yang diwakili oleh Van Royen yang tercapai pada tanggal 7 Mei 1949 memiliki efisiensi dan efektivitas tinggi, yang terbukti melalui :

- 1) Penarikan bala tentara Belanda dari Yogyakarta mulai tanggal 24 Juni 1949.
- 2) Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda yang diadakan di Den Haag mulai tanggal 23 Agustus 1949 dan mencapai hasil pada tanggal 2 November 1949, bahwa Belanda harus mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Sebagai pelaksanaan final dari rangkaian perjanjian ini, pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda memberikan Piagam "Penyerahan Kedaulatan" kepada Indonesia (Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI 1975 : 115).

c. Dalam mereposisi kaidah dan peraturan hukum internasional

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mereposisi atau mengambil/ menerima unsur-unsur penting hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Statuta Roma Tahun 1998 tentang Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (Antonius PS. Wibowo 2003 : 79).

III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Estetika hukum merupakan salah satu bagian dari Filsafat Hukum, di samping logika hukum dan etika hukum.
2. Penulis sependapat dengan Purnadi Purbacaraka yang juga mengajarkan konsep ini dan tidak sependapat dengan van Apeldoorn yang memandang seakan-akan kesenian hukum berada di luar Filsafat Hukum
3. Kesenian hukum adalah hasil dari estetika hukum.
4. Estetika hukum sama pentingnya dengan logika hukum dan etika hukum dan ketiganya menjadi tolok ukur pembentukan kesiapan kerja seorang yuris dalam praktik hukum. ■

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius PS. Wibowo, "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Unsur-unsur Tindak Pidananya", artikel pada Jurnal Hukum Gloria Juris, Vol. 3 No. 1, Januari – Juni 2003, Jakarta, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2003.
- L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta, Pradnya Paramita, 1976.
- Purnadi Purbacaraka, Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 1986.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto. Perihal Kaidah Hukum, Bandung, Alumni, 1978
- Cvd Henk Edisen, Toos Harveningen, Inleiding van Het Filosofie, Haarlem, 1952.
- Wirjono Kusumo, Kuliah Filsafat Hukum, Jakarta, Maju Terus Study Club, 1981.
- Laurentius Boedi Wahjana, "Wajib Penyesuaian Yayasan Terhadap UU No. 16/ 2001", artikel pada Jurnal Hukum Gloria Juris, Vol 3 No. 1, Januari – Juni 2003, Jakarta, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2003.
- Ridwan Halim, A. Bendera Mimbar Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya, (Suatu Analisis Yuridis Empiris), Jakarta, Puncak Karma, Angky Pelita Studyways, 2003.